BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dihadapkan dengan canggihnya teknologi yang semakin mempermudah transaksi, sehingga ditemukannya bentuk layanan-layanan yang mempermudah dalam melakukan transaki. Masyarakat ketika mengalami kondisi yang terdesak, maka hal yang dilakukan untuk memenuhi hidupnya adalah melakukan salah satu cara dengan utang piutang. Dalam agama Islam kegiatan transaksi utang piutang adalah suatu nilai yang positif karena terdapat unsur saling tolong-menolong dengan begitu transanksi utang piutang merupakan hal yang diperbolehkan. Pinjam meminjam merupakan transaksi yang dapat memberikan sesuatu yang mana hal tersebut halal yang dapat diambil manfaatnya dan tidak mengubah bentuk sifatnya, dan mengembalikan sesuatu barang tersebut yang akan di pinjaminya kedalam bentuk semula.

Pinjam meminjam atau *qardh* juga dapat diartikan yaitu mengeluarkan hartanya untuk orang yang memerlukan yang mana harta tersebut akan untuk memanfaatkan dan mengembalikan pinjamannya sesuai yang disepakati Layanan pulsa darurat kartu 3 merupakan pinjaman pulsa yang mana konsumen dapat meminjam pulsa tersebut kepada operator yang nantinya akan di bayar ketika konsumen mengisi ulang pulsa, dengan begitu secara otomatis pulsa konsumen terpotong sesuai nominal yang di pinjamnya dengan biaya jasa.

Layanan pinjaman pulsa darurat kartu 3 bermanfaat terhadap para konsumen yang menggunakan dengan kondisi yang mana konsumen membutuhkan pulsa dalam keadaan darurat ini. Dengan begitu pastinya Perusahaanyang memberikan adanya transaksi layanan pulsa darurat tersebut mendapat keutungan yang besar, karena ketika konsumen telah melakukan transaksi layanan pulsa darurat maka konsumen secara otomatis akan mempunyai sejumlah pinjaman dengan jumlah sesuai konsumen meminjamnya, misalnya konsumen telah melakukan transaksi pulsa darurat di kartu 3 dengan jumlah Rp.5000.00 maka secara otomatis pelanggan telah berhutang Rp.7000.00.dengan Rp.2000.00 merupakan biaya jasa, adapun waktu untuk pembayaran pinjaman yaitu ketika konsumen telah melakukan pengisian ulang. Lain halnya jika pelanggan telah melakukan pinjaman pulsa darurat Rp. 10.000.00 maka secara otomatis konsumen berhutang Rp. 12.000.00.dengan Rp. 2000.00 dengan biaya jasa Melihat hal tersebut tentunya perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar dari biaya tambahan jasa yang di bayar oleh para konsum.

Dalam transaksi hutang yang di dalamnya terdapat unsur keuntungan yakni jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dari nilai hutang. Dengan kata lain pengembalian pinjaman lebih besar dari pada nilai yang dipinjam dan waktu tempo dalam pembayaran pulsa darurat tidak di batas, dan beresiko tinggi juga terhadap perusahaan vendor 3 apabila seseorang yang menggunakan layananan pulsa darurat kartu 3 menghilangkan jejak atau tidak mengisi ulang pulsa 3.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dipaparkan, peneliti menarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah layanan pulsa darurat kartu 3, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Kasus di Vendor 3 (Tri) Store Kota Serang)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pinjaman pulsa darurat dalam layanan Boss 3 (Tri) di 3 (Tri) Store Kota Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pinajaman pulsa darurat dalam layanan Boss 3 (Tri) di 3 (Tri)Store Kota Serang?

C. Fokus Penelitan

Penelitian ini penulis menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan terkait transaksi utang-piutang layanan pulsa darurat kartu 3 yang diselaraskan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan di fokuskan di kantor 3 store Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme layanan pulsa darurat Boss 3 (Tri) di 3 (Tri) Store Kota Serang
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam layanan pulsa darurat Boss 3 (Tri) Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengeni mekanisme dan akad yang di gunakan pada transaksi pinjaman pulsa darurat terhadap layanan Boss 3 Kota Serang sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah.
2. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih gagasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang transaksi pinjaman pulsa darurat terhadap layanan Boss 3 Kota Serang.
3. Bagi pihak terkait, semoga penelitian ini bisa menjadi suatu masukan untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang dengan selalu memperhatikan aturan hukum ekonomi syariah terhadap aktivitas transaksi jual beli.
4. Sebagai bahan referensi untuk pembaca yang ingin mengetahui tinjauan huum ekonomi syariah tentang pinjaman pulsa darurat terhadap layanan Boss 3 Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada setiap penelitian pastinya memiliki penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan oleh penulis menjadi salah satu proses penulisan untuk membuat perbandingan penelitian terhadap penelitian-penelitian lain yang telah ada. Agar penulis belajara dari penelitan yang lain, untuk menghindari kesalahan

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitan sebelumya yaitu:

1. Zhavira/2019/ Hukum Pinjaman Pulsa Darurat Di PT Indosat Tbk. Medan/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perspektif Wahbah az- Zuhaili adalah haram dan bertentangan dengan Hukum Islam karena mengandung riba, dimana adanya penambahan dalam pinjam meminjam dalam Syariat Islam dilarang karena merugikan pihak yang meminjam.[1]

   Persamaan: sama-sama membahas tentang layanaan pulsa darurat

   Perbedaan: di skrpsi Zhavira membahas layanan pulsa darurat menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili, sedangkan di skripsi ini membahas ke tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Pulsa Darurat

2. Suhaimy/2017/Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang/ Universitas Islam Negeri Ar- Raniry

   Hasil penelelitian ini menunjukan bahwa hukum jual beli pulsa paket data internet pedagang di daerah Darussalam megandung *gharar* yaitu ketidak jelasan keterangan dalam kartu 3 sehingga membuat pelanggan kecewa karena tidak sesuai.[2]

---

[1] Zhavira, "*Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT Indonesia Tbk. Medan",* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara Medan, 2019.

[2]Shuaimy, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Paket Data Internet Pedagang*", Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Brunei Darussalam: 2017.

Persamaan: sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam

Perbedaan: di skripsi Suhaimy membahas praktek jual beli pulsa paket, sedangkan di skripsi ini membahas terhadap layanan pulsa darurat.

3. Ritma Safitri/ 2017/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen/ IAIN Purwokerto.

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Purwokerto dilakukan dengan menggunakan deposit, yakni seorang agen membeli sejumlah saldo pulsa yang dapat di perjualbelikan. Dengan segi ijab dan Kabul, akad yang digunakan menurut hukum islam diperbolehkan adapun dalam segi harga dengan system deposit dalam hal perubahan harga pulsa elektrikjual , perubahan sedikit dan pihak tidak merasa keberatan, hal ini sah dan diperbolehkan.[3]

   Persamaan: sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap pulsa kartu telephon.

   Perbedaan: di skripsi Ritma Safitri ini membahas tentng biaya jasa perantara pulsa elektrik antara distributor dengan agen, sedangkan di skripsi ini membahas terhadap biaya lebih, tempo pembayaran, dalam layanana pulsa darurat kartu 3.

---

[3]Ritma Safitri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor dan Agen*", IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2017.

4. Zainab Zalfa Assegf/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online/* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktik utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk ini tidak sesuai dengan hukum islam sebab mengndung riba, yaitu dikatakan riba karena adanya penambahan dari utang pokok dan jenis riba yang kedua adanya penambahan yakni jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.[4]

   Persamaan: sama-sama membahas tentang utang-piutang

   Perbedaan: di skripsi Zainb Zalfa Assegaf ini lebih membat terhadap utang piutang terhadap system online, sedangkan di skripsi ini akan membahas utang piutang dalam kartu 3.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam bermasyarakat manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka diperintahkan manusia untuk saling tolong menolong dengan tujuan hal yang baik dan bermanfaat, manusia diperintahkan juga untuk tidak saling membantu atas perlakuan dan menumbuhkan perselisihan serta merugikan orang lain.

Qardh atau utang piutang mempunyai banyak pengertian.*Qardh* juga merupakan jenis transaksi salaf (salam). Penulis dapat menyimpulkan bahwa *qardh* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama mengeluarkan uang

---

[4]Zainab Zalfa Assegf, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online",* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung: 2019.

atau barang kepda pihak kedua untuk dapat dimanfaatkan uang atau barang tersebut, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis yang ia terima dari pihak yang pertama.[5]Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan kepada seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah pinjamannya.[6]

Terdapat dasar hukum dalam surah Al Baqaroh (2) ayat 245,tentang pinjam-memiminjam yag di perbolehkan sebagai berikut:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقرِضُ ٱللَّهَ قَرضًا حَسَنا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضعَافا كَثِيرَة وَٱللَّهُ يَقبِضُ وَيَبصُطُ وَإِلَيهِ تُرجَعُونَ

"Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda yang

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2013), h.274
[6] Imam Mustofa, *Fiih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h.169

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rejeki) dan kepada-Nyalah kamu di kembalikan.”.[7]

Rukun dan syarat-syarat pinjam-meminjam menurut jumhur ulama terdapat beberapa diantaranya: *Aqid,* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh, maqud'alaih,* yaitu uang atau barang dan sighat, yaitu ijab dan qabul.[8] Dalam syariat Islam terjadinya hutang piutang sudah terpenuhi, yakni pihak piutang (konsumen) pihak pemberi utang (pihak PT 3Tbk), barang serta aturan dalam pengembalian.Meskipun kata yang digunakan bukan hutang, yaitu layanan (pinjaman) pulsa namun syarat dalam hutang piutang sudah terpenuhi.Dalam layanan pulsa darurat masalah dalam pembayaran pulsa darurat yang disertai dengan biaya jasa inilah yang harus diperhatikan, sehingga konsumen yang telah melakukan pengunaan transaksi layanan pulsa darurat harus mengembalikan lebih banyak daripada pinjamannya, dengan begitu harus berhati-hati karena layanan ini bisa di kategorikan riba.

Pemakan riba adalah pihak pemberi pinjaman kepada peminjam kepada peminjam dengan meminta pengembalian lebih banyak dari nilai nominal pinjamannya. Apabila ada kebutuhan mendesak yang menjadikan seorang peminjam tidak memiliki pilihan selain memberikan riba, saat itu dosa ribanya hanya di tanggung oleh si pengambil. Namun itu hanya berlaku apabila:[9]

---

[7] Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Syamil Qur'an*, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 39

[8] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, ..., h.173

[9]Yusuf Qhardhawi, *Halal Haram Dalam Islm,* (Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 374

1. Benar-benar terdapat kondisi darurat yang sebenar-benarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier.
2. Sekedar dapat memenuhi kebutuhannya, tanpa di tambah.
3. Selain itu, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengentaskan dirinya dari kesulitan ekonomi.
4. Ketika melakukan hal itu, hndaknya dilakukan dalam keadaan tidak suka dan benci, sehingga Allah swt memberikan jalan kelur..

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal terpenting untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti[10]

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan, yaitu meneliti secara langsung terhadap vendor 3 (Tri) Store Kota Serang. Penelitian ini juga menggunakan jenis pene;itian kualitatif, ialah penelitian yang memiliki karakteristik alami yang menggunakan sumber data langsung, deskriptif. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari kejadian yang dijalani oleh subjek penelitian.[11]

---

[10] Moh Kasiran, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), h.201

[11] Moh Kasiran, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif*, … …, h. 202

Subjek dari penelitian ini adalah HRD, para karyawan vendor 3 Store Kota Serang, dan para pelanggan Kartu 3.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lengkap dan valid mengenai tentang praktik pinjaman pulsa darurat dalam layanan di Boss 3 di vendor 3 Store Kota Serang, maka penulis menyajikan data dari berbagai sumber, diantaranya: didapatkan dari hasil wawancara, dan observasi dilapangan langsung terhadap penjelasan dari subjek peneliti yaitu, dari pegawai vendor 3 store Kota Serang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan melakukan memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama dalam wawancara adalah dimana penanya dan yang diajukan pertanyaan secara kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara kepada pegawai vendor 3 store Kota Serang yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.[12]

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menemukan informasi yang berupa hal-hal atau variabel dalam lapangan. Dalam implementasinya, dokumentasi dilakukan dengan proses penulisan, baik berupa

[12]Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi … …*, h. 29

arsip, data atau dokumentasi berupa keterangan yang didapat dari para konsumen pengguna layanan pulsa darurat dalam kartu 3.[13]

c. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan pengelompokan dalam merancang suatu urutan serta meringkas data agar mudah dipahami. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis akan mengklasifikasikan berdasarkan masalah masing-masing.selanjutnya dipahami dengan data deskriptif yang merupakan bentuk penyajian atau penampilan data dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta secara rapih.[14]

I. Sistematika Pembahasan

Agar para pembaca dengan mudah dalam memahami karya ilmiah ini, penulis mengkspresikan hasil penelitian secara urut dan akan membaginya menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kondisi Objektif Vendor 3 Store Kota Serang,

Sub bab yang berisi mengenai letak geografis 3 Store Kota Serang, profil, visi misi, dan produk layanana 3 Store Kota Serang.

---

[13]Moh Kasiran, *Metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif,* … …, h. 203
[14]Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* … …, h. 49.

BAB III Tinjauan Teoritis Tentang Jual Beli,

Bab ini berisi tentang Pengertian jual beli, rukun jual beli,syarat-syarat juak beli, dasar hukum jual beli, jenis-jenis jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang dalam Islam,

BAB IV Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Layanan Pulsa Darurat,

Bab ini tentang pemaparan berdasarkan rumusan masalah yaitu: mekanisme layanan pulsa darurat boss 3 di Kota Serang, dan tinjauan hukum Islam terhadap layanan pulsa darurat boss 3 di Kota Serang.

BAB V Penutup,

Berisi mengenai kesimpulan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumya berikut dan saran sebagai referensi kajian untuk penelitian selanjutnya.